

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia mem bagi nya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat. DPRD adalah unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengawasi peran DPRD pada pelaksanaan Pemungutan Pajak hotel di Kabupaten Jember. DPRD sendiri adalah Lembaga

perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. DPRD disebut juga dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3. "Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan rakyat daerah yang Anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. DPRD selain menampung aspirasi Masyarakat, peneliti melihat di Kabupaten Jember DPRD juga berperan untuk Mengawasi bagaimana peran Badan Pendapatan Daerah terhadap Pemungutan Pajak Hotel. Secara umum fungsi DPRD khususnya fungsi Pengawasan sudah berjalan dan dilaksanakan secara optimal atau belum optimal, ada banyak faktor yang dominan mempengaruhi belum optimalnya fungsi tersebut seperti :

1. Motif pengawasan yang kurang sesuai (politik plus uang).
2. Kopetensi anggota DPRD dalam bidang pengawasan masih belum sesuai dengan standart koprtensi pengawasan.

Dan idealnya Pengawasan DPRD adalah mampu:

1. Menemukan permasalahan optimilisasi pemungutan pajak hotel.
2. Memberika rekomendasi perbaikan yang di perlukan.
3. Mendorong efektifitas pemungutan pajak hotel, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Peneliti melihat bahwa Kabupaten jember memiliki Potensi banyak didalam daerah, dan DPRD melihat bahwasannya peran Dinas Pendapatan Asli Daerah Menurut UU no 33 Tahun 2004, PAD terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang daerah dan Retribusi daerah, daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu:

1. Pajak kendaraan motor,
2. Bea balik nama kendaraan bermotor,
3. Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok.

Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah Kabupaten/kota ada 7 jenis pajak yaitu :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir

Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti Pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada Daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah

di kabupaten Jember ini, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk Pembangunan serta meningkatkan Kesejahteraan rakyat.

Di Kabupaten Jember, salah satu Pajak daerah yang memiliki nilai cukup besar adalah Pajak Hotel. Melihat dari kondisi tersebut peneliti mengambil judul **“Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Studi Kasus Kabupaten Jember)”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan di Kabupaten Jember?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Jember.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Atas hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1.3.1 Secara teoritis**

1. Melalui penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Pajak Hotel, terutama dalam bidang pajak daerah, dan
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan awal oleh peneliti-peneliti lain yang membahas permasalahan yang sama.
3. Untuk menambah wawasan keilmuan terutama berkaitan dengan tugas pemerintahan daerah dalam pemungutan pajak.

#### **1.3.2 Secara Praktis**

1. Menjadi Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda tentang pajak, dan
2. Menjadi masukan bagi para pengambil keputusan, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.

#### 1.3.2 Secara Akademis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan pemungutan Pajak di daerah-daerah, dan
2. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.